



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 358 /2024

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM DAN *BUDGET CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*  
PT BANK KALIMANTAN SELATAN CABANG TANJUNG  
DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024  
TAHAP KETIGA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan Program dan *Budget Social Responsibility* maka perlu menetapkan Program dan *Budget Corporate Social Responsibility* PT Bank Kalimantan Selatan Cabang Tanjung Di Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Tahap Ketiga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756)
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Program dan *Budget Corporate Social Responsibility* PT Bank Kalimantan Selatan Cabang Tanjung Di Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Tahap Ketiga dengan daftar sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran *Corporate Social Responsibility* PT Bank Kalimantan Selatan Cabang Tanjung Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 19 Oktober 2024.

Pj. BUPATI TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

Tembusan disampaikan kepada Yth:


1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Kepala Bank Kalsel Cabang Tanjung.
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 358 /2024  
TANGGAL 19 November 2024


DAFTAR PROGRAM DAN *BUDGET CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*  
PT BANK KALIMANTAN SELATAN CABANG TANJUNG  
DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024  
TAHAP KETIGA

NO	PROGRAM	BUDGET	KET
1.	Bantuan Dana Kepada Pembalap N. Novan Febrian untuk Mengikuti <i>Even Road Race</i> Kejurnas Motoprix Dan PON XXI Tahun 2024 Di Aceh, Sumatera Utara	Rp 10.000.000,-	
2.	Bantuan Dana Kepada Panitia Pelaksana Generasi Emas Anak Sholeh (Gemas) 2024 Kecamatan Bintang Ara Mahasiswa KKN STIT Muhammad Nafis Tabalong Angkatan IV untuk Kegiatan Generasi Emas Anak Sholeh (GEMAS)	Rp 2.500.000,-	
3.	Bantuan Dana Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Tabalong Untuk Atlit Kabupaten Tabalong Pada PON XXI Tahun 2024, Aceh Sumatra Utara	Rp 20.000.000,-	
4.	Bantuan Dana Kepada Dewan Pengurus Daerah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kabupaten Tabalong Untuk Hadiah Pemenang FASI Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024	Rp 13.200.000,-	
5.	Bantuan Dana Kepada Panitia Pelaksana Gebyar Anak Sholeh dan Sholehah (GASS) 2024 Kecamatan Haruai Mahasiswa KKN STIT Muhammad Nafis Tabalong untuk Acara Gebyar Anak Sholeh dan Sholehah (GASS)	Rp 2.500.000,-	
6.	Bantuan Dana Kepada Panitia Pelaksana Festival Anak Sholeh Stiq (FASSTIQ) Mahasiswa KKN Sekolah Tinggi Ilmu Alqur'an Rakha Amuntai Tahun 2024	Rp 2.500.000,-	
7.	Bantuan Dana Kepada SMA Negeri 1 Tanta yang menjadi Titik Pantau Penilaian Adipura dan sebagai Sekolah Adiwiyata Mandiri untuk Pembangunan Jalan Menuju Ke Kelas Siswa Inklusi Sepanjang 100 M	Rp 20.000.000,-	
8.	Bantuan Dana Konsumsi Kepada PGRI Kabupaten Tabalong untuk Kegiatan Seminar Nasional Hari Guru Nasional dan Hari Jadi Kabupaten Tabalong	Rp 10.000.000,-	
9.	Bantuan Dana Kepada Monalisa Susanti yang Menjadi Perwakilan Kabupaten Tabalong Sekaligus Mengikuti Kegiatan Pemilihan Puteri Muslimah Nusantara 2024 di Samarinda	Rp 5.000.000,-	
10.	Bantuan Dana Kepada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong untuk Kegiatan Tabalong Bershalawat	Rp 140.000.000,-	
11.	Bantuan Kepada HPMT Kal-Sel Yogyakarta untuk Kegiatan Langsung Fest Dalam Rangka Memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Tabalong	Rp 5.000.000,-	
JUMLAH		Rp 230.700.000,-	

Pj. BUPATI TABALONG,

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

  
HAMIDA MUNAWARAH